

	<p>Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Bisnis</p> <p>P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX</p> <p>Homepage: https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/manobiz</p>	
---	--	---

Rekonseptualisasi Nilai dan Etika dalam Sistem Ekonomi Islam

Tia Noviani¹, Muhamad Irfan²
^{1,2}Institut Agama Islam Pematang

Info Artikel	Abstrak
<p>Diterima : 05 Apr 2026 Direvisi : 15 Apr 2026 Dipublikasikan : 01 Mei 2026</p> <hr/> <p>Kata Kunci: <i>Ekonomi Islam, Nilai Ekonomi, Etika Bisnis Islam, Keadilan Ekonomi, Rekonseptualisasi Ekonomi.</i></p>	<p>Nilai dan etika merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai landasan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering menitikberatkan pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam praktik ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta merekonstruksi kembali konsep nilai dan etika dalam sistem ekonomi Islam agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menelaah berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam, etika bisnis, serta prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan konseptual dan interpretatif terhadap berbagai gagasan para ahli ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka etika yang mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, diperlukan upaya rekonseptualisasi nilai dan etika untuk menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta kompleksitas transaksi ekonomi kontemporer.</p>
 <p>© 2026 The Authors. Published by MANOBIZ. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)</p>	

Penulis Korespondensi:

Tia Noviani
Email: tianoviani22@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat kompleks. Berbagai krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara, termasuk krisis finansial global, telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keberlanjutan sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata. Sistem ekonomi modern sering kali dikritik karena kurang memperhatikan dimensi etika, keadilan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sistem ekonomi Islam muncul sebagai salah satu alternatif yang menawarkan pendekatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini tidak hanya mengatur mekanisme transaksi

ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi manusia agar selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Alwi et al., 2021; Amran et al., 2017). Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan konsep maqashid al-shariah yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, nilai dan etika dalam ekonomi Islam mencakup berbagai prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain seperti riba, gharar, dan penipuan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas melalui konsep kemaslahatan (masalah) dan keseimbangan sosial (Amaroh, 2016; Sarjan et al., 2023). Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada aturan hukum, tetapi juga sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi.

Meskipun konsep nilai dan etika telah menjadi bagian penting dalam ekonomi Islam, perkembangan praktik ekonomi modern menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, serta kompleksitas transaksi bisnis modern sering kali memunculkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang memerlukan interpretasi ulang terhadap prinsip-prinsip etika dalam ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya rekonseptualisasi nilai dan etika dalam sistem ekonomi Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Rekonseptualisasi nilai dan etika dalam ekonomi Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, tetapi lebih kepada upaya untuk memperkaya pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut dalam konteks ekonomi modern. Proses ini melibatkan kajian kritis terhadap berbagai konsep ekonomi Islam serta pengembangan kerangka pemikiran yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif dan praktik ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan ini, ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek nilai dan etika dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menekankan bahwa sistem ekonomi Islam didasarkan pada tujuan moral yang menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama melalui prinsip keadilan distributif serta tanggung jawab sosial (Amalia, 2016; Sulaiman et al., 2022). Nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku ekonomi individu maupun institusi sehingga aktivitas ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Penelitian lain menunjukkan bahwa etika ekonomi Islam memiliki dimensi filosofis yang kuat karena berakar pada konsep tauhid yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam perspektif ini, tauhid menjadi landasan utama yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia (Muhamad et al., 2021; Aydin, 2017). Aktivitas ekonomi manusia harus mencerminkan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antara individu, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.

Selain itu, penelitian mengenai etika bisnis Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi utama dalam praktik

bisnis yang sesuai dengan syariah. Prinsip kejujuran menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis sehingga dapat menghindari praktik penipuan maupun manipulasi informasi. Selain itu, prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam penentuan harga, pembagian keuntungan, serta pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis. Tanggung jawab sosial juga menjadi bagian penting dalam etika bisnis Islam karena kegiatan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Syarif & Adnan, 2019; Antoni, 2019).

Penelitian lain menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kerangka etika yang mampu mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Kerangka etika tersebut berlandaskan pada nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi (Muliastuti & Dianati, 2019; Jamaludin & Syafrizal, 2020). Integrasi nilai-nilai moral dalam sistem ekonomi Islam juga berfungsi untuk membatasi berbagai praktik ekonomi yang bersifat spekulatif, seperti riba, gharar, dan maysir, yang sering menjadi penyebab ketidakstabilan dalam sistem ekonomi.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami peran nilai dan etika dalam ekonomi Islam, kajian mengenai rekonseptualisasi nilai dan etika dalam konteks ekonomi kontemporer masih memerlukan perhatian yang lebih mendalam. Banyak kajian ekonomi Islam yang masih berfokus pada aspek hukum transaksi atau instrumen keuangan syariah, sementara dimensi nilai dan etika yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya dikaji dalam perspektif yang lebih luas.

Urgensi kajian mengenai rekonseptualisasi nilai dan etika dalam sistem ekonomi Islam semakin meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai praktik ekonomi modern yang kompleks. Sistem ekonomi global saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta krisis keuangan yang berulang. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern memerlukan pendekatan yang lebih menekankan pada nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan paradigma ekonomi yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai etika yang terdapat dalam ekonomi Islam dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan sosial.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai nilai dan etika dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai dan etika dalam ekonomi Islam dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*library-based research*) yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konseptual terhadap berbagai pemikiran ilmiah mengenai nilai dan etika dalam sistem ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk merekonstruksi serta menafsirkan kembali konsep nilai dan etika ekonomi Islam melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber keilmuan yang relevan. Kajian literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari berbagai perspektif serta memahami bagaimana nilai dan etika diposisikan dalam kerangka sistem ekonomi Islam.

Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah para pakar ekonomi Islam, serta dokumen-dokumen yang membahas filsafat ekonomi, etika bisnis, dan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Literatur yang digunakan berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam, termasuk kajian fiqh muamalah, etika bisnis Islam, serta pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pemilihan

sumber literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap pengembangan diskursus mengenai nilai dan etika dalam ekonomi Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara komprehensif pada berbagai basis data akademik, perpustakaan digital, dan publikasi ilmiah yang menyediakan sumber-sumber kajian ekonomi Islam. Literatur yang telah diperoleh kemudian dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep nilai, prinsip etika, serta praktik ekonomi dalam perspektif Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan interpretatif. Peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap berbagai literatur untuk mengidentifikasi gagasan utama, kerangka pemikiran, serta hubungan antara konsep nilai dan etika dalam sistem ekonomi Islam. Tahap analisis melibatkan proses pengorganisasian konsep, penafsiran argumentasi para ahli, serta sintesis berbagai perspektif untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rekonseptualisasi nilai dan etika dalam ekonomi Islam.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman teoritis yang lebih sistematis mengenai bagaimana nilai dan etika dalam ekonomi Islam dapat dipahami kembali dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam.

Hasil

1. Landasan Nilai dalam Sistem Ekonomi Islam

Nilai merupakan unsur mendasar yang membentuk kerangka konseptual dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umumnya menitikberatkan pada efisiensi pasar dan pencapaian keuntungan maksimum, ekonomi Islam dibangun di atas seperangkat nilai moral yang berasal dari ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai landasan normatif dalam merancang struktur ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi tidak dipahami semata sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam mengelola kehidupan sosial secara adil dan berkelanjutan (Amalia & Musa, 2023).

Salah satu nilai utama yang menjadi fondasi ekonomi Islam adalah konsep tauhid. Konsep tauhid merupakan nilai fundamental yang menjadi fondasi dalam sistem ekonomi Islam. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, berada dalam kerangka penghambaan kepada Tuhan sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya dipandu oleh pertimbangan keuntungan material, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual. Dalam perspektif ini, tauhid memberikan dimensi etis dan spiritual dalam perilaku ekonomi manusia serta mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial (Suminto et al., 2021). Tauhid menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki amanah untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, kepemilikan harta tidak dipahami sebagai hak mutlak individu, tetapi sebagai titipan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Nilai berikutnya yang memiliki posisi penting dalam ekonomi Islam adalah keadilan ('adl). Keadilan ('adl) merupakan salah satu nilai utama yang memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan terciptanya keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat, sehingga distribusi kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Dalam praktik ekonomi Islam, prinsip keadilan tercermin melalui berbagai aturan yang melarang praktik riba, penipuan, dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial.

Selain tauhid dan keadilan, nilai amanah juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Amanah mencerminkan tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, pelaku ekonomi dituntut untuk menjalankan transaksi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sehingga prinsip-prinsip syariah dapat terwujud dalam praktik muamalah (Islamy, 2020). Kepercayaan yang terbangun melalui penerapan nilai amanah memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas hubungan ekonomi, karena aktivitas ekonomi yang dilandasi kepercayaan akan mendorong terciptanya kerja sama yang lebih kuat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi Syariah.

Nilai lain yang menjadi bagian penting dalam landasan ekonomi Islam adalah keseimbangan (tawazun). Prinsip ini menekankan upaya menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, individu diakui memiliki hak untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan melalui aktivitas ekonomi yang sah, namun kebebasan tersebut harus tetap disertai dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Jamal & Ana, 2024). Prinsip keseimbangan mendorong individu untuk memanfaatkan kekayaan secara produktif sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai mekanisme sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki dimensi moral yang kuat. Aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai proses yang netral secara etika, tetapi sebagai bagian dari kehidupan manusia yang harus selaras dengan prinsip-prinsip moral. Integrasi antara nilai spiritual dan praktik ekonomi menciptakan kerangka ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan sosial dan tanggung jawab moral.

Dalam praktik ekonomi modern, penerapan nilai-nilai tersebut sering menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi telah menciptakan sistem ekonomi yang sangat kompleks. Banyak aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam skala global dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Kondisi ini sering kali menimbulkan tekanan bagi pelaku ekonomi untuk memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan dengan nilai-nilai etika.

Tantangan tersebut mendorong perlunya upaya untuk menafsirkan kembali nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kontemporer. Penafsiran ulang ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, tetapi untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam sistem ekonomi yang terus berkembang. Upaya tersebut menjadi penting agar nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam tetap dapat memberikan arah bagi aktivitas ekonomi di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung sangat cepat.

Penguatan nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan pembentukan karakter pelaku ekonomi. Individu yang memiliki kesadaran moral yang kuat cenderung menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Kesadaran ini tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga terhadap stabilitas sistem ekonomi secara lebih luas. Ketika nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi bagian dari perilaku ekonomi masyarakat, sistem ekonomi yang terbentuk akan lebih stabil dan berkelanjutan.

Nilai-nilai yang menjadi landasan ekonomi Islam memberikan kerangka moral yang membedakan sistem ini dari sistem ekonomi lainnya. Nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat membentuk dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki dimensi etika yang kuat dan terintegrasi dengan tujuan sosial yang lebih luas.

2. Dimensi Etika dalam Praktik Ekonomi Islam

Etika memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari perilaku moral manusia. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral individu terhadap Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan bagi terciptanya kesejahteraan bersama (Syarif & Adnan, 2019).

Salah satu prinsip etika yang paling mendasar dalam ekonomi Islam adalah kejujuran (*ṣidq*). Kejujuran menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi karena hubungan ekonomi yang sehat sangat bergantung pada kepercayaan antar pelaku ekonomi. Dalam praktik perdagangan, kejujuran tercermin melalui penyampaian informasi yang benar mengenai kualitas, kuantitas, serta kondisi barang atau jasa yang ditawarkan, serta tidak melakukan manipulasi harga maupun penipuan terhadap konsumen (Lesmana et al., 2020). Kejujuran juga berkaitan dengan komitmen untuk menepati janji dan kesepakatan yang telah dibuat dalam transaksi. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih transparan dan mengurangi potensi konflik dalam kegiatan ekonomi.

Selain kejujuran, etika ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, manipulasi, atau eksploitasi (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Dalam ekonomi Islam, praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti riba, penipuan, serta ketidakjelasan dalam kontrak, dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi sehingga setiap pihak memperoleh manfaat yang wajar dari transaksi yang dilakukan.

Etika dalam ekonomi Islam juga mencakup prinsip tanggung jawab sosial, yang menegaskan bahwa kekayaan yang dimiliki individu tidak sepenuhnya merupakan hak pribadi, tetapi juga mengandung hak masyarakat yang harus dipenuhi. Dalam perspektif ini, kepemilikan harta harus disertai dengan kesadaran untuk mememanfaatkannya secara bertanggung jawab dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan juga pada kesejahteraan sosial (Naisabur et al., 2023). Instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi mekanisme yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dalam masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat.

Dimensi etika dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan prinsip amanah, yang mengandung makna tanggung jawab moral dalam menjalankan kewajiban yang telah dipercayakan kepada seseorang. Dalam konteks ekonomi, amanah tercermin melalui sikap profesional, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Alfarisi & Suhedi, 2023). Nilai amanah menjadi sangat penting dalam dunia bisnis karena kepercayaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan hubungan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, etika ekonomi Islam juga mencakup prinsip kepedulian terhadap lingkungan, yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merusak keseimbangan lingkungan (Rahma & Siradjuddin, 2022). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan atau mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip ini menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi modern yang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

Etika dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan konsep masalah, yaitu upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip masalah menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memberikan keuntungan bagi individu yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga harus menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat (Mubayyinah, 2019). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dan praktik bisnis dalam perspektif Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam praktik ekonomi modern, penerapan prinsip-prinsip etika tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan. Persaingan bisnis yang semakin ketat serta orientasi pada keuntungan jangka pendek sering mendorong sebagian pelaku ekonomi untuk mengabaikan aspek moral dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini dapat memunculkan berbagai praktik yang tidak etis seperti manipulasi informasi, eksploitasi tenaga kerja, maupun kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan.

Keberadaan prinsip etika dalam ekonomi Islam memberikan kerangka moral yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi dasar bagi terbentuknya sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Etika tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas hubungan ekonomi serta memperkuat kepercayaan dalam interaksi ekonomi.

Dimensi etika dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan nilai moral memiliki potensi untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih harmonis. Ketika aktivitas ekonomi dijalankan dengan mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan lingkungan, kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

3. Rekonseptualisasi Nilai dan Etika dalam Konteks Ekonomi Modern

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis membawa berbagai perubahan dalam cara manusia melakukan aktivitas ekonomi. Globalisasi pasar, kemajuan teknologi, serta kompleksitas transaksi bisnis modern telah menciptakan berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ekonomi tradisional. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana nilai dan etika dalam ekonomi Islam dipahami dan diterapkan dalam praktik ekonomi kontemporer. Rekonseptualisasi nilai dan etika menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dalam ekonomi Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Rekonseptualisasi dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada upaya untuk memperluas pemahaman terhadap nilai dan etika ekonomi Islam dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai dasar seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan tetap menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam, karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dalam aktivitas ekonomi (Aris, 2021). Namun, penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi memerlukan penyesuaian dengan dinamika ekonomi modern, seperti perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi, serta inovasi dalam sistem keuangan dan perdagangan. Melalui pendekatan rekonseptualisasi ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat terus memberikan arah moral bagi aktivitas ekonomi sekaligus tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Salah satu aspek penting dalam proses rekonseptualisasi ekonomi Islam adalah integrasi antara nilai moral dan inovasi ekonomi. Perkembangan teknologi digital, sistem keuangan global, serta berbagai bentuk transaksi elektronik telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam aktivitas ekonomi. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui berbagai platform digital yang menghubungkan pelaku ekonomi dalam jaringan global (Palinggi & Allolinggi). Situasi ini menuntut adanya kerangka etika yang mampu memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai bentuk transaksi baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Selain itu, rekonseptualisasi nilai dan etika dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan upaya memperkuat dimensi moral dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, pengambilan keputusan sering didasarkan pada pendekatan rasional yang menekankan efisiensi dan keuntungan, sehingga pertimbangan ekonomi kerap dipisahkan dari dimensi moral. Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan nilai etika sebagai bagian integral dalam setiap keputusan ekonomi, dengan memasukkan pertimbangan kemaslahatan sosial, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari proses tersebut (Daryono & Anggraheni, 2018). Dalam kerangka ini, konsep masalah menjadi pedoman penting untuk menilai dampak keputusan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Rekonseptualisasi nilai dan etika juga berkaitan dengan penguatan peran institusi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan yang bebas dari riba, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi. Praktik pembiayaan berbasis kemitraan dalam ekonomi Islam memberikan alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang sering kali didominasi oleh hubungan kreditur dan debitur yang tidak seimbang.

Penguatan institusi ekonomi yang berbasis nilai etika juga memiliki implikasi terhadap pembentukan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan berbagai bentuk filantropi sosial memiliki potensi untuk memperkuat distribusi kekayaan dalam masyarakat. Instrumen tersebut memberikan mekanisme yang memungkinkan kekayaan tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja, tetapi dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang lebih luas.

Rekonseptualisasi nilai dan etika juga berhubungan dengan pengembangan paradigma ekonomi yang lebih berkelanjutan. Berbagai permasalahan global seperti ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, serta ketidakstabilan sistem keuangan menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern memerlukan pendekatan yang lebih menekankan pada tanggung jawab moral. Nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi Islam memberikan kerangka etika yang dapat mendukung terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial.

Selain itu, upaya merekonstruksi nilai dan etika dalam ekonomi Islam juga memerlukan penguatan pendidikan ekonomi yang berbasis nilai moral. Pendidikan ekonomi yang menekankan integrasi antara pengetahuan ekonomi dan etika dapat membantu membentuk generasi pelaku ekonomi yang memiliki kesadaran moral yang kuat. Kesadaran tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan praktik ekonomi yang lebih bertanggung jawab.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dengan pendekatan ekonomi modern. Para pemikir ekonomi Islam berusaha mengembangkan kerangka teoretis yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan realitas ekonomi global. Pendekatan ini membuka ruang bagi ekonomi Islam untuk berperan lebih aktif dalam diskursus ekonomi global.

Rekonseptualisasi nilai dan etika dalam ekonomi Islam memperlihatkan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan nilai moral memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan inovasi ekonomi dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan etika memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam karena keduanya menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku ekonomi individu maupun institusi. Nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial membentuk kerangka normatif yang membedakan sistem ekonomi

Islam dari sistem ekonomi konvensional. Aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat sebagai proses produksi dan pertukaran barang atau jasa, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi moral yang kuat. Dalam perspektif ini, tujuan utama ekonomi Islam tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi agar aktivitas ekonomi tidak mengarah pada praktik eksploitasi maupun ketimpangan sosial (Sholihin, 2020).

Temuan penelitian ini juga selaras dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa etika ekonomi Islam memiliki dimensi filosofis yang kuat karena berakar pada konsep tauhid. Tauhid memberikan kerangka moral yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dimiyati et al., 2021).

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dimensi etika memiliki peran penting dalam membentuk praktik ekonomi yang lebih adil dan transparan. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam transaksi menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa nilai-nilai moral seperti kejujuran dan amanah merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Praktik bisnis yang didasarkan pada nilai etika akan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menjelaskan bahwa nilai-nilai moral seperti kejujuran (*ṣidq*) dan amanah merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kejujuran dalam menyampaikan informasi, menjaga kualitas produk, serta menepati kesepakatan transaksi menjadi faktor utama yang memperkuat kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen (Nafiuddin, 2019). Selain itu, nilai amanah menuntut pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan konsisten dalam memenuhi kewajiban terhadap mitra usaha maupun pelanggan (Mulyawan & Koesmawan, 2023).

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa etika ekonomi Islam memiliki kaitan erat dengan konsep tanggung jawab sosial dalam penggunaan kekayaan. Prinsip distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Temuan ini selaras dengan berbagai penelitian yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif karena menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan kolektif. Inklusi keuangan berbasis syariah dipandang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi (Putri & Firmansyah, 2018).

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi modern menuntut adanya rekonseptualisasi nilai dan etika dalam sistem ekonomi Islam. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, serta kompleksitas transaksi bisnis modern menciptakan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang memerlukan pendekatan etika yang lebih adaptif. Temuan ini selaras dengan pandangan yang menyatakan bahwa perubahan dalam sistem ekonomi global menuntut adanya inovasi dalam kerangka etika ekonomi agar tetap mampu menjawab tantangan zaman. Perkembangan globalisasi, dinamika pasar internasional, serta kemajuan teknologi telah mengubah pola interaksi ekonomi dan meningkatkan kompleksitas aktivitas ekonomi modern. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembaruan dalam kerangka etika

ekonomi agar mampu mengatur praktik ekonomi secara adil dan bertanggung jawab dalam konteks global (Harianti et al., 2024).

Rekonseptualisasi nilai dan etika dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan penguatan peran institusi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi modern. Lembaga keuangan syariah, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan yang bebas dari riba, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi karena didasarkan pada prinsip pembagian risiko dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas pembiayaan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung berbasis utang, sistem keuangan syariah menekankan mekanisme pembiayaan berbasis aset dan skema bagi hasil yang mendorong keterlibatan bersama antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang menjalankan usaha. Prinsip tersebut memungkinkan risiko ekonomi didistribusikan secara lebih adil sehingga dapat mengurangi potensi ketidakstabilan dalam sistem keuangan (Kasri & Azzahra, 2020).

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan nilai dan etika dalam ekonomi Islam memiliki implikasi yang luas terhadap pengembangan paradigma ekonomi yang lebih berkelanjutan. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial memberikan dasar bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih harmonis. Temuan ini selaras dengan konsep masalah dalam pemikiran ekonomi Islam yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Kajian ini memperlihatkan bahwa integrasi antara nilai spiritual, etika sosial, dan praktik ekonomi memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami sistem ekonomi Islam. Nilai dan etika tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas hubungan ekonomi serta memperkuat kepercayaan dalam interaksi ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa nilai dan etika memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi perilaku individu dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial membentuk kerangka normatif yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan material.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang kuat dengan dimensi etika dalam praktik ekonomi. Etika ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam hubungan ekonomi, tanggung jawab sosial dalam penggunaan kekayaan, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Nilai-nilai tersebut memberikan arah moral bagi aktivitas ekonomi sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan globalisasi pasar, kemajuan teknologi, serta kompleksitas transaksi bisnis memunculkan berbagai tantangan dalam penerapan nilai dan etika ekonomi Islam. Kondisi tersebut mendorong perlunya upaya rekonseptualisasi nilai dan etika agar prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem ekonomi kontemporer. Rekonseptualisasi tersebut mencakup upaya untuk memperluas pemahaman terhadap nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam serta mengintegrasikannya dengan praktik ekonomi modern.

Rekonseptualisasi nilai dan etika juga berkaitan dengan penguatan institusi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, pengembangan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, serta peningkatan kesadaran moral dalam aktivitas ekonomi. Integrasi antara nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan inovasi ekonomi membuka peluang bagi sistem ekonomi Islam untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Referensi

- Alfarisi, M. A. and Suhedi, S. (2023). Living Economy: Relevansi Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop dalam Etika Bisnis Seller E-commerce pada Aplikasi TikTok. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 293. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23324>
- Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. *Heliyon*, 7(5), e07103. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>
- Amalia, E. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>
- Amalia, E. and Musa, E. I. O. (2023). Economic Compatibility of Islamic Economy and Pancasila: Implications for the Postgraduate Curriculum. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 11-22. <https://doi.org/10.23917/ijoe.v1i1.3434>
- Amran, A., Fauzi, H., Purwanto, Y., Darus, F., Yusoff, H., Zain, M. M., ... & Nejadi, M. (2017). Social responsibility disclosure in Islamic banks: a comparative study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 99-115. <https://doi.org/10.1108/jfra-01-2015-0016>
- Antoni, A. (2019). Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam. *Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.550>
- Aris, M. L. (2021). Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia. *Al Iqtishod Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 36-54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.226>
- Aydin, N. (2017). Islamic vs conventional Human Development Index: empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1562-1583. <https://doi.org/10.1108/ijse-03-2016-0091>
- Daryono, D. and Anggraheni, D. (2018). Etos Dagang Orang Islam Jawa Dan Budaya Dagang Etnis Cina Dalam Tantangan Peningkatan Perekonomian Indonesia. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 5(2), 159-187. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2549>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Harianti, I., Fahamsyah, E., & Sari, N. K. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian Ditinjau dari Hukum Niaga. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6), 3326-3334. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15439>
- Islamy, A. (2020). Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia. *Asy Syar Iyyah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 155-179. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1558>
- Jamal, A. J. and Ana, I. Y. (2024). Islamic Philanthropy And Economic Development Of The Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 615. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11802>

-
- Jamaludin, J. and Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *Muamalatuna*, 12(1), 38. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>
- Kasri, R. A. and Azzahra, C. (2020). Do Islamic banks more stable than conventional banks? Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 149-164. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss2.art6>
- Lesmana, M., Rosmita, S. N., & Bimantara, A. R. (2020). Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta). *Islamic Economics Journal*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4865>
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14-29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Muhamad, M. M., Abdullah, S. I. S. S., & Arsad, N. M. (2021). The Theocentric Worldview: Sustainability Education for Religion and Spiritual. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2), 275. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i2.587>
- Muliasari, I. and Dianati, D. (2019). Manajemen Laba dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 157-182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.47>
- Mulyawan, A. W. and Koesmawan, K. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan Pelayanan Unit Bisnis Wahdah Islamiyah. *Nukhbatul Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 153-177. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1049>
- Nafuuddin, N. (2019). Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah. *Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 116. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895>
- Naisabur, N., Putra, H. M., Naisabur, C. A. P., Farid, D., & Ahyani, H. (2023). Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context. *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 24-35. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068>
- Palinggi, S. and Allolinggi, L. R. (2020). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 177-192. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>
- Putri, S. A. M. and Firmansyah, E. J. R. (2018). Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(2), 106. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i2.6464>
- Rahma, S. N. and Siradjuddin, S. (2022). Inovasi Hijau sebagai Strategi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Syariah. *Nukhbatul Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(1), 35-48. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v8i1.522>
- Sarjan, M., Hamid, A., & Misbach, I. (2023). Actualization of Islamic Economic Ethics in Syari'ah Bank Financial Institutions. *Journal Peqguruang Conference Series*, 5(1), 267. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.3844>
- Sholihin, M. (2020). EKONOMI INDONESIA, ISLAMIKAH? Economic Islamicity Index (EI2) Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah. *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 325-365. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3179>
- Sulaiman, F., Lutfi, M., & Muin, R. (2022). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 163-182. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.84>
-

Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1-28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>

Syarif, F. and Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 93-122. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>